

***NOODWEER* DALAM PUTUSAN HAKIM PIDANA**

(Suatu Studi Putusan Hakim)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

AYU ZUKHRUF VIRZANIA

02011181520135

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

NAMA : AYU ZUKHRUF VIRZANIA
NIM : 02011181520135
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

***NOODWEER* DALAM PUTUSAN HAKIM PIDANA**

(Suatu Studi Putusan Hakim)


Secara substansi telah disetujui
dalam ujian komprehensif


Palembang,

2019

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


DR. H. RUBEN ACHMAD, S.H., M.H.


RD. MUHAMMAD IKHSAN, S.H., M.H.

NIP. 195509021981091001

NIP. 196802211995121001



Mengetahui,

Dekan,


DR. FEBRIAN, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : AYU ZUKHRUF VIRZANIA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520135
Tempat, Tanggal Lahir : Rangkasbitung, 11 September 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2019



AYU ZUKHRUF VIRZANIA

NIM. 02011181520135

MOTTO:

“Man jadda wa jadda (siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya)”

Kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua orangtuaku tercinta**
- 2. Tete dan adikku tersayang**
- 3. Keluargabesarku yang tersayang**
- 4. Sahabat-sahabat terbaikku**
- 5. Almamater kebanggaanku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“NOODWEER DALAM PUTUSAN HAKIM PIDANA (Suatu Studi Putusan Hakim)”** dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan tauladan bagi penulis.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Terimakasih kepada ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku.
2. Kedua orangtuaku yang tercinta dan tersayang.
3. Tete dan adikku yang tercinta dan tersayang.
4. Keluarga besar yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku pembimbing akademik.
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Rd, Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H, selaku Ketua Program Kekhususan Studi Hukum Pidana.
10. Bapak Dr.H. Ruben Achmad, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing utama.
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing kedua.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
13. Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Faiqbal Jauzi, Lelaki yang sabar dan selalu menemani ataupun selalu ada untukku.
15. Seluruh sahabat ataupun teman-temanku tersayang yang selalu ada dan membantu memberikan masukan terhadap penulisan skripsi ini.
16. Semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan

memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin YRA.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang penulis lakukan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***NOODWEER DALAM PUTUSAN HAKIM PIDANA (Suatu Studi Putusan Hakim)***”

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Inderalaya, 2019

AYU ZUKHRUF VIRZANIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTARK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Alasan-Alasan Yang Menghapuskan Sanksi Pidana	16
B. Tinjauan Umum Tentang Teori Putusan Hakim.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi Pidana.....	30
BAB III PEMBAHASAN	38
A. Penerapan <i>Noodweer</i> Dalam Putusan Hakim Pidana.....	38
B. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Kasus	

Tindak Pidana <i>Noodweer</i>	63
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Oleh :

Ayu Zukhruf Virzania

02011181520135

Skripsi dengan judul “*Noodweer* Dalam Putusan Hakim Pidana (Suatu Studi Putusan Hakim)”. membahas masalah terkait bagaimana penerapan *noodweer* dalam putusan hakim pidana dan bagaimana penerapan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana *noodweer* tersebut. Penulisan skripsi ini merupakan metode penelitian normatif dan bahan hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian diketahui penerapan *noodweer* dalam putusan hakim pidana dibuktikan dengan adanya Pasal 49 KUHP yang dalam penerapan sanksinya tidaklah dapat dijatuhkan hukuman atas perbuatannya walaupun perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum (adanya alasan pembenar) dan hakim dalam memutus harus memperhatikan dasar-dasar pertimbangan hakim agar tidak terjadinya putusan yang tidak adil dan merugikan terdakwa. Dari analisis penulis dapat diketahui bahwa putusan 1002/Pid.B/2008/PN.Smg, 640/Pid.B/2009/PN.LT, dan 35/Pid.B/2015/PN.Smp, telah sesuai dengan teori *theory of necessary defense* (pembelaan yang diperlukan) dan teori putusan hakim.


Kata Kunci : *Noodweer, Pembelaan Terpaksa, Penerapan Sanksi Pidana*

Inderalaya,


2019

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.


NIP. 195509021981091001


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H. M.H

NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara membuat hukum untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman, sejahtera serta damai juga hukum yang berlaku sama bagi setiap orang dari strata rendah hingga tinggi. Pada pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Hal ini mengandung arti bahwa hukum adalah pedoman dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Setiap Masyarakat berhak memiliki keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak kriminalitas yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai jenis kejahatan yang terjadi dari pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan yang mengancam keselamatan jiwa seseorang.

Banyak upaya yang dilakukan seseorang demi menyelamatkan harta benda, jiwanya, kesusilaan maupun kehormatannya yaitu dengan melakukan perlawanan contohnya memukul pelaku dengan kayu, ataupun benda tajam. Sehingga terkadang perlawanan yang dilakukan mengakibatkan hilangnya nyawa dari pelaku kejahatan tersebut. Keadaan-keadaan itu merupakan suatu bentuk pembelaan diri dalam

¹ Lihat *Undang-Undang Dasar 1945* pasal 1 ayat (2).

keadaan terpaksa untuk diri sendiri ataupun orang lain karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat.

Utrecht menyatakan bahwa semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum menjadi pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana, suatu pelanggaran hukum disebut perbuatan melanggar hukum (*wederrechtelijke handeling*). Di antara pelanggaran hukum itu ada beberapa yang diancam dengan hukuman atau pidana yaitu diancam dengan suatu sanksi. Tetapi kadang-kadang dilakukan suatu perbuatan yang tidak dipandang sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan sebagai suatu peristiwa pidana. Perbuatan itu tidak dapat dikenai hukuman karena suatu sebab yang dapat menghapuskan suatu melawan hukum tersebut. Karena alasan ini, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan hukuman.

Hukum Pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana.² Alasan yang dimaksud dapat diartikan sebagai alasan peniadaan pidana atau alasan penghapusan pidana.

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim dan peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi

² M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 27.

perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana.³ Atau dengan kata lain, alasan-alasan penghapusan pidana merupakan petunjuk keadaan yang ditunjukkan kepada hakim dimana memungkinkan orang melakukan perbuatan pidana yang telah memenuhi perumusan delik, tidak dipidana.⁴Salah satu alasan penghapus pidana terhadap seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa adalah *Noodweer*. Adanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana, yaitu:

1. Alasan pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana akan tetapi tidak dipidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

2. Alasan Pembena

Alasan pembena adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dilakukan dan benar.

Hakim dalam hal ini menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan

³*Ibid.*

⁴D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2011, hlm. 141.

pidana.⁵ Perjalanan panjang para pencari keadilan dalam perkara pidana dimulai dengan terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana dan maka dari itu, hakim dalam suatu sidang pengadilan akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan akan mengakhirinya dengan penjatuhan putusan oleh hakim dan penjatuhan putusan yang panjang dapat berakhir dengan dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) yang senyatanya Mahkamah Agung merupakan puncak dari upaya hukum dalam mencari keadilan melalui proses peradilan baik sebagai pengadilan tingkat kasasi maupun pengadilan untuk pemeriksaan peninjauan kembali yang menjadi sangat penting baik bagi para pencari keadilan itu sendiri dan bagi para hakim maupun perkembangan hukum pidana di Indonesia.⁶

Menurut sejarahnya mengenai alasan penghapus pidana yaitu melalui *Memorie van Toelichting* (M.v.T), mengemukakan apa yang disebut dengan alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat di pidananya seseorang. Hal ini berdasarkan pada dua alasan, yaitu:⁷

1. Alasan tidak dapat di pertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut;
2. Alasan tidak dapat di pertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar dari diri orang tersebut.

⁵ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Op. Cit. hlm. 27

⁶ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 4.

⁷ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Op. Cit. hlm. 27

Dari kedua alasan yang ada dalam M.v.T tersebut menimbulkan kesan bahwa pembuat undang-undang dengan tega merujuk pada penekanan tidak dapat dipertanggungjawabkannya orang, tidak dapat dipidananya pelaku atau pembuat, bukan tidak dapat dipidananya tindakan atau perbuatan.⁸ Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 58 KUHP yang berbunyi “Keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pelaku saja”.⁹

Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*starfuitsluitings-grond*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-grond*).

Pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan yang memaksa atau keadaan darurat tersebut dikenal dengan istilah *noodweer*. *Noodweer* atau pembelaan terpaksa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibedakan menjadi 2 yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas).¹⁰ *Noodweer* diatur pada Pasal 49 Kitab Undang-

⁸*Ibid.* hlm. 28

⁹*Ibid.*

¹⁰ Sovia Hasanah, *Arti Noodweer Exces Dalam Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5ae67c067d3af/arti-inoodweer-exces-i-dalam-hukum-pidana>, diakses pada tanggal 12 februari 2019.

Undang Hukum Pidana yang disingkat sebagai KUHP. Pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:¹¹

- (1) Tidak di pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Dalam pengertian *noodweer* pada pasal 49 KUHP tersebut, seseorang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa karena nyawa atau kehormatan kesusilaannya atau juga harta benda telah diserang, kemudian menimbulkan tindakan pidana, maka kesalahan pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa dapat dimaafkan atau perbuatannya dapat dibenarkan sehingga pelaku tidak dipidana.

Istilah pembelaan terpaksa hendak diterangkan bahwa suatu delik dapat dilakukan karena pembelaan yang dibenarkan.¹² Pada pokok pembelaan terpaksa yang dimaksud, dapat disimpulkan bahwa pembelaannya harus bersifat memaksa yang artinya tidak ada jalan lain pada saat itu untuk menghalau suatu

¹¹ Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 49.

¹² D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm. 55.

serangan.¹³ Untuk itu, dalam hal terpaksa melakukan pembelaan undang-undang menentukan syarat-syarat untuk *noodweer* (pembelaan terpaksa), yaitu:

1. Harus ada serangan (*aamranding*);
2. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri.

Disamping keada syarat pokok itu, juga harus disebutkan syarat-syarat penting yaitu:

1. Tidak terhadap tiap serangan dapat dilakukan pembelaan diri, akan tetapi hanya terhadap serangan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*orgen blikkelijk of on middelijk dreigend*).
 - b. Serangan itu mengancam raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda baik diri sendiri maupun orang lain.
2. Tidak tiap pembelaan dapat merupakan *noodweer* akan tetapi hanya pembelaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Pembelaan itu harus *geboden* (suatu perbuatan yang diharuskan);
 - b. Pembelaan itu harus *noodzakelijk* (perlu sekali, terpaksa, dalam keadaan darurat);

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 158.

- c. Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap diri sendiri atau diri orang lain, kehormatan atau benda. Hanya jika ada serangan yang bertentangan dengan hukum dan mengancam dengan tiba-tiba terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau hata benda dapat dilakukan pembelaan. Nampaklah bahwa kepentingan yang dibela itu tidak perlu kepentingannya sendiri akan tetapi dapat juga pembelaan itu dilakukan guna membela kepentingan orang lain.

Dari rumusan atau syarat pembelaan terpaksa, undang-undang membenarkan tindakan membela diri dalam hal mendadak diserang ataupun terancam diserang, akan tetapi undang-undang juga tidak dapat membenarkan segala bentuk sifat dan cara pembelaan dan pembelaan yang dapat dibenarkan diberi batasan atau dengan kata lain pembelaan yang dapat dibenarkan seimbang dengan serangan atau ancaman tersebut. Apabila serangan harus memenuhi syarat tertentu, maka pembelaan diri juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu dengan beberapa tindakan antara lain:

1. Membiarkan dirinya diserang sampai aparat kepolisian datang untuk melindunginya.
2. Melarikan diri, atau
3. Melakukan perlawanan dalam rangka pembelaan dengan kemungkinan berbagai cara pula.

Pada umumnya seseorang yang diserang cenderung akan melakukan perlawanan dalam hal perlindungan diri sehingga mengakibatkan luka-luka sampai hilangnya nyawa seseorang dan juga dalam kejadian *noodweer* walaupun tindakannya akan merugikan sipenyerang, akan tetapi dalam hal ini yang diserang adalah untuk membela diri dari sipenyerang. Oleh karena itu tindakan orang yang diserang dibenarkan oleh undang-undang atau sifat melawan hukumnya ditiadakan.

Penerapan *noodweer* dapat dilihat pada beberapa Putusan Pengadilan, yaitu pada putusan:

1. Putusan No. 1002/Pid.B/2008/PN.Smg (Pengadilan Negeri Semarang).
2. Putusan No. 640/Pid.B/2009/PN.LT (Pengadilan Negeri Lahat).
3. Putusan No. 35/Pid.B/2015/PN.Smp (Pengadilan Negeri Sumenep).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “***Noodweer* Dalam Putusan Hakim Pidana (Suatu Studi Putusan Hakim)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan *noodweer* dalam putusan hakim pidana?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana *noodweer* tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan *noodweer* dalam putusan hakim pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana *noodweer*.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang bermanfaat bagi masyarakat dan kalangan akademis dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya berkaitan dengan pemahaman *noodweer* pada tindak pidana.
2. Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi para penegak hukum serta pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan tindak pidana dalam *noodweer*.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang hanya membahas tentang penerapan *noodweer* dalam putusan hakim dan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana *noodweert* tersebut.

F. Kerangka Teori

1. *Theory of necessary defense*

Pada *Theory of necessary defense* (pembelaan yang diperlukan) *Fletcher* mempertanyakan apakah pembelaan atau *noodweer* termasuk kedalam alasan pembeda atau termasuk kedalam alasan pemaaf.¹⁴ Jika *noodweer* termasuk atas dasar pertimbangan tingkat kejahatan maka *noodweer* termasuk kedalam alasan pembeda khususnya melakukan tindak pidana dalam keadaan terpaksa. Selanjutnya *Fletcher* mengemukakan bahwa pembelaan yang diperlukan termasuk dalam teori pembelaan diri dan kehormatan pribadi atau orang lain. Pembelaan dapat dilakukan atas dasar penggunaan kekuatan yang benar dan tepat. Sehingga tidak ada pilihan yang dapat digunakan selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Jika masih ada pilihan lain yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari ancaman yang membahayakan, maka pembelaan dengan cara melanggar hukum tidak dibenarkan.¹⁵

2. Teori Pertimbangan Hakim/Putusan Hakim

Ada beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatihan putusan dalam suatu perkara, yaitu:¹⁶

¹⁴ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 70.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Sudut Hukum, *Teori Penjatihan Putusan*, <https://www.suduthukum.com/2016/10/teori-penjatihan-putusan.html>, diakses pada tanggal 20 februari 2019

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan disini yaitu antara syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa juga kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Dalam penjatuhan putusan ini hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan lebih ditentukan oleh instink atau instuisi dari pada pengetahuan hakim.

c. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan salah satu yang dapat membantu dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. Karena dengan pengalaman yang dimiliki, hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara yang berkaitan dengan pelaku ataupun korban maupun masyarakat.

d. Teori Pendekatan Keilmuan

Pada teori pendekatan keilmuan dalam memutuskan suatu perkara hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa diadili dan diputuskan oleh hakim.

e. *Teori Ratio Decidendi*

Teori ini berdasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara dan untuk menegakkan hukum.

f. *Teori Kebijaksanaan*

Menurut Made Sadhi Astuti dalam teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, perlindungan terhadap anak yang melakukan

tindak pidana, memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif karena penelitiannya dilakukan dengan cara meneliti dari bahan pustaka yang ada atau dengan cara studi dokumen.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul atau data yang ada tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu, Putusan No. 1002/Pid.B/2008PN.Smg Putusan No. 640/Pid.B/2009/PN.LT dan Putusan No. 35/Pid.B/2015/PN.SMP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada yaitu jurnal, buku, artikel-artikel, dokumen dan referensi lainnya yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan yaitu kamus ataupun ensiklopedia dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan studi dokumen atau pengumpulan data bahan hukum sekunder atau data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, objek penelitian, hasil dari penelitian dan dokumen resmi.

5. Analisis data

Bahan hukum yang diperoleh diolah secara analisis yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait kemudian dari analisis diambil kesimpulan dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus lalu ditarik menjadi suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

Daftar Pustaka

Buku-Buku dan Makalah

M. Hamdan, 2014, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Pontang Moerad, 2015, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, PT. Alumni, Bandung.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

D. Schaffmeister, 2011, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Surabaya.

Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Mulyo Wibisono, 2009, *Patokan Pemidanaan*, FHUI, Universitas Indonesia, 2009.

Yusti Probowati R, *Putusan Hakim Pada Perkara Pidana : Kajian Psikologis*, Buletin Psikologi, 1995

I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana : Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Lain-lainnya

Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>

Ilman Hadi, *Putusan Yang Inkracht*,
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t50b2e5da8aa7c/putusan-yang-inkracht/>.

Ilman Hadi, *Syarat-syarat Pembelaan Diri Yang Dibenarkan Oleh Hukum*,
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5057343d8ada9/hukum-acara-pidana/>.

Universitas Lampung, *Putusan Hakim*, <http://digilib.unila.ac.id/2789/12/BAB%252011.pdf>.

Sudut Hukum, *Teori Penjatuhan Putusan*, <https://www.suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html>

Sovia Hasanah, S.H, *Arti Noodweer Exces Dalam Hukum Pidana*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5ae67c067d3af/arti-inoodweer-exces-i-dalam-hukum-pidana>